

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam sebuah negara mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi seperti negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Dimana lembaga keuangan tersebut mempunyai tujuan yaitu menyalurkan dan menghimpun dana secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan di Indonesia kebanyakan bersifat konvensional, akan tetapi pada saat ini sudah banyak bermunculan berbagai lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariah, salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan syariah yang prinsip operasionalnya berdasarkan nilai-nilai Islam, dimana badan usaha ini menawarkan berbagai jenis produk jasa dan produk simpanan. BMT juga merupakan lembaga keuangan pendukung usaha produktif dan perekonomian masyarakat. Salah satunya ada pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandung, BMT Al-Hikmah sendiri memiliki tujuan untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah dengan memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota Meningkatkan pendapatan koperasi, dan menciptakan SDM yang hadal.

BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan sendiri mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan yang telah sesuai dengan syariat islam. Produk pembiayaan yang dimiliki BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan yaitu pembiayaan ijarah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pembiayaan yang sering diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan sistem penerapannya yang lebih mudah dibandingkan sistem pembiayaan lainnya.

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin), Karim (2004).

Dalam aktivitas transaksi pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan sendiri tidak lepas dari sistem informasi akuntansi yang telah ditetapkan. Menurut Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk computer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang dibutuhkan manajemen. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam mengkoordinasi keuangan yang berjalan sehingga perputaran keuangan perusahaan tersebut dapat terkendali sesuai sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

Aktivitas pelaksanaan sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan mempunyai beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Sistem informasi akuntansi yang telah ditetapkan harus efisien dan efektivitas yang dapat memenuhi kebutuhan,

dan kualitas *output* informasi keuangan yang sesuai. Prinsip-prinsip pengendalian internal harus terkoordinasi dengan baik agar mampu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang disusun tidak mengurangi kualitas layanan perusahaan kepada pihak-pihak luar seperti nasabah dan penyimpan. Berbagai faktor tersebut harus dipertimbangkan sehingga aktivitas sistem akuntansi memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan utama perusahaan dapat tercapai.

Oleh karena itu sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan perlu disesuaikan , apakah BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan memiliki sistem informasi akuntansi yang baik pada pembiayaan murabahah. Penelitian tersebut dituangkan dalam Tugas Akhir berjudul “**Sistem Informasi Akuntansi Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan**”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman mengenai prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah Kabupaten Semarang
2. Bagi investor, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dimasa yang akan datang untuk menginvestasikan dana ke BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan.
3. Bagi BMT Al Hikmah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai prosedur pembiayaan murabahah yang telah diterapkan.